GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
34. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
35. Para Camat kecamatan dan Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

KEDUA : Mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk mendukung kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Provinsi DKI Jakarta.

b. Para Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam hal:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada perangkat daerah di bawah koordinasinya;
2. mengoordinasikan penyelesaian hambatan dalam kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada perangkat daerah di bawah koordinasinya; dan
3. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

c. Inspektur:

1. melaksanakan mitigasi risiko untuk mengatasi hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
2. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini; dan
3. menyusun dan melaksanakan mekanisme pengaduan permasalahan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan, dan subkegiatan terkait yang mendukung percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. melakukan koordinasi terkait alokasi anggaran yang diperlukan dalam dukungan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan untuk pemenuhan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah:

1. menyediakan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi/Kabupaten/Kota berupa tanah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD (BMD *idle*) seluas paling sedikit 1.000 m^2 (seribu meter persegi) atau bagi yang tidak memiliki lahan yang cukup, dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan guna mendukung percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih tanpa mengubah status kepemilikan;
2. memastikan BMD berupa tanah yang akan digunakan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih tidak bermasalah;
3. memastikan hasil pendataan BMD berupa tanah sesuai kriteria yang akan digunakan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih dan melaporkan hasil pendataan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan/atau sistem lainnya yang ditentukan; dan
4. mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan BMD berupa tanah yang digunakan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Kepala Badan Pendapatan Daerah:

1. memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. mengoordinasikan perangkat daerah pemungut retribusi untuk memberikan insentif retribusi daerah bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:

1. mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan kemitraan usaha dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
2. mengoordinasikan para Direktur Utama BUMD untuk:

   a) membentuk tim pendukung percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
   b) melaksanakan pendampingan, pendidikan, dan pelatihan bagi pengurus, pengawas, dan/atau anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam hal perencanaan bisnis dan pengembangan usaha; dan
   c) mengalokasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
   d) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dukungan BUMD terhadap Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih c.q. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

i. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan peningkatan kompetensi perkoperasian bagi Aparatur Sipil Negara yang bertugas dalam mengembangkan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Provinsi DKI Jakarta.

j. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi:

1. mengoptimalkan tugas Satuan Tugas Kota/Kabupaten untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
2. memfasilitasi dan memberikan pendampingan dan penyelesaian dalam hal terjadi konflik pertanahan dan lahan/tanah; dan
3. mempercepat pembentukan dan mengoptimalkan tugas Satuan Tugas Kecamatan dan pembentukan Posko Kecamatan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/522/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

k. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:

1. melaksanakan tugas kesekretariatan, dukungan administratif dan koordinatif sesuai kebutuhan Satuan Tugas;
2. melaksanakan edukasi, pembinaan, dan pendampingan bagi pengurus, pengawas, dan anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih;
3. mendorong kemitraan usaha antara Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan para pemangku kepentingan;
4. mendorong pengurus, pengawas, dan/atau anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, pengawas, dan/atau anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih;
6. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pihak lainnya dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta optimalisasi pengoperasian dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
7. mempersiapkan laporan dukungan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

l. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pendampingan, dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih.

m. Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menyediakan, melaksanakan pembangunan, mengelola sarana dan prasarana serta memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

n. Kepala Dinas Perhubungan menyediakan sarana prasarana serta memberikan dukungan teknis pengangkutan perairan dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

o. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:

1. melaksanakan komunikasi publik, baik internal maupun eksternal, terkait Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
2. mempersiapkan video kampanye Koperasi Kelurahan Merah Putih oleh Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan.

p. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda:
1. mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
2. menyusun laporan berkala atau sewaktu-waktu Sekretaris Daerah kepada Gubernur atas pelaksanaan Instruksi ini.

q. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda mengoordinasikan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan tugas percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

r. Kepala Biro Pemerintahan Setda:

1. mengoordinasikan para Walikota/Bupati, para Camat, dan para Lurah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan
2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepada perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam menjalankan Instruksi Gubernur ini.

s. Kepala Biro Hukum Setda:

1. memberikan dukungan pendapat hukum dan pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara untuk memastikan pelaksanaan program percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dan lahan/tanah BMD yang akan digunakan untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

t. Para Camat Kecamatan dan Lurah Kelurahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Berpartisipasi secara aktif pada pertemuan koordinasi tingkat pusat dan/atau daerah.

KELIMA : Sekretaris Daerah melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Koperasi Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta